

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax: (021) 3156135, E-mail: bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODI (1 NOMOR: 38/BAPPEBTI/KP/VIII/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 08/BAPPEBTI/KP/X/1999
TENTANG PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG
BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA
SENTRA DANA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pelaku Pasar;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra dana Berjangka;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagan gan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/2002;
- 4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN FATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam Lampiran angka V nomor 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Tanda Lulus Ujian Profesi yang diperoleh dinyatakan berlaku sebagai persyaratan permohonan izin untuk bidang profesi dimaksud dengan ketentuan apabila Tanda Lulus Ujian yang dimilikinya telah melampaui 2 (dua) tahun sejak penerbitannya "maka Bappebti akan mengadakan wawancara khusus mengenai pengetahuan Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Pemegang Tanda Lulus Ujian Profesi yang mengajukan permohonan sebagai Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka".

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
- 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
- 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Pertinggal.